



**KESEPAKATAN KERJASAMA**  
(Memorandum of Understanding-MoU)



**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS MUARA BUNGO**

**Nomor: 635.2 R/AK-UMMY/VIII/2020**

**Nomor : 08 /UMB - KERJ/VIII/2020**

Pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dibuat dan ditandatangani kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*) untuk selanjutnya disebut MoU oleh dan antara:

- 1. Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar,**  
**MP**  
Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No.6, Kp. Jawa, Tj. Harapan, Solok, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yang berkedudukan di solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. H. Syamsurijal Tan,**  
**S.E., M.A.**  
Rektor Universitas Muara Bungo berkedudukan Jl. Pangeran Diponegoro, Cadika, Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi 37211, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Muara Bungo yang berkedudukan di Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan sepakat mengadakan kerja sama untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat) dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat) yang selanjutnya dapat memberikan nilai tambah bagi para mahasiswa, dosen maupun pihak lain.

Paraf	Pihak I
	Pihak II

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Kerjasama ini dilaksanakan dalam bentuk:

1. Melakukan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat bersama atas nama Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dan Universitas Muara Bungo.
2. Kegiatan berupa pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang melibatkan dosen dan mahasiswa, kedua belah pihak.
3. Kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan mutu serta mengembangkan potensi sumber daya manusia Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dan Universitas Muara Bungo.

**PASAL 3**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bertugas dan bertanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya secara profesional berikut fasilitas lainnya yang dimiliki kedua belah pihak dalam mendukung kegiatan-kegiatan tersebut di atas.
2. Dalam hal terdapat pembiayaan yang diperlukan dari setiap penyelenggaraan kegiatan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan secara bersama-sama melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut secara lebih rinci.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan promosi bersama untuk menyelesaikan semua kegiatan yang dilakukan bersama-sama.

**PASAL 4**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencari mufakat.

**PASAL 5**  
**PENUTUP**

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian beserta perubahan-perubahannya akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan kedua belah

Paraf	Pihak I
	Pihak II



pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini dialamatkan kepada:

**PIHAK PERTAMA**

Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No.6, Kp. Jawa, Tj. Harapan, Solok, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yang berkedudukan di solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**PIHAK KEDUA**

Rektor Universitas Muara Bungo berkedudukan Jl. Pangeran Diponegoro, Cadika, Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi 37211, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Muara Bungo yang berkedudukan di Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dinyatakan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan kedua-duanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Di buat di Solok  
Ditandatangani di Solok  
Pada Tanggal 21 Agustus 2021

PIHAK KEDUA

*at* Rektor UMB,

PIHAK PERTAMA

Rektor UMMY



Prof. Dr.H. Syamsurijal Tan, SE.,(MA).  
NIP. 19580813198603 1005

Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP  
NIP. 19620924 198910 1 001

Paraf	Pihak I
	Pihak II